



WALIKOTA GORONTALO

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO

NOMOR 22 TAHUN 2012

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TAHUN ANGGARAN 2013

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif sesuai dengan kemampuan Keuangan daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa tambahan penghasilan pegawai diberikan atas prestasi kerja Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah¹ daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,¹ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2012 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo.
4. Pejabat Negara adalah Walikota dan Wakil Walikota.
5. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, Kantor, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah.
6. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut dengan TPP adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo sebagai imbalan atas prestasi Kerja yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja, motivasi dan semangat kerja.
7. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah atau Pegawai Negeri Sipil Pusat yang dipekerjakan/diperbantukan atau yang ditempatkan pada Pemerintah Kota Gorontalo.
8. Pejabat fungsional adalah Pejabat yang diangkat oleh Walikota Gorontalo berdasarkan penetapan atau sertifikasi oleh instansi pembina.

9. Program dan Kegiatan Penunjang Pemerintah Daerah adalah Olahraga, Zikir, Hari-hari besar Islam dan Kegiatan Pemda Lainnya yang wajib diikuti.

BAB II

PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 2

✓ Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai adalah :

1. Pegawai Negeri Sipil tenaga fungsional Petugas SSB, Fungsional Dinas Kesehatan dan Penyuluh Pertanian.
2. Pegawai Fungsional Pengawas Pendidikan.
3. Pegawai Negeri Sipil Fungsional Kesehatan dan Struktural Rumah Sakit Daerah Prof. Hi. Aloe Saboe menjadi tanggungan RSUD selaku BLUD.
4. Pegawai Negeri Sipil pindahan dari Provinsi/Kota/Kabupaten lain dalam Tahun 2013 tidak diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai.
5. Pejabat Struktural dan Staf sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diantara lembaga yang berstatus SKPD.

Pasal 3

Kinerja yang dinilai terdiri dari :

- a. Disiplin
- b. Keikutsertaan dalam Program dan Kegiatan Penunjang Pemerintah Daerah

Pasal 4

- (1) PNS yang tidak masuk kerja 1 (satu) hari tanpa kabar tidak memperoleh TPP 1 (satu) bulan.
- (2) PNS yang tidak masuk kerja 2 (dua) hari tanpa kabar tidak memperoleh TPP 2 (dua) bulan
- (3) PNS yang tidak masuk kerja 3 (tiga) hari tanpa kabar tidak memperoleh TPP 3 (tiga) bulan.
- (4) PNS yang lalai mengikuti apel pagi dan apel sore selama 3 (tiga) kali secara kumulatif dipotong 50%.
- (5) PNS yang Izin ataupun Sakit lebih dari 1 (satu) minggu tidak diberikan TPP sebesar 100%
- (6) PNS yang izin dan ataupun sakit selama 3 (tiga) kali secara kumulatif dipotong sebesar 20%
- (7) PNS yang Cuti lebih dari 1 (satu) minggu tidak dibayarkan TPP sebesar 100%

- (8) PNS yang melaksanakan Tugas Belajar tidak dibayarkan TPP sebesar 100%.
- (9) PNS yang mengikuti Diklat Struktural maupun Fungsional lebih 1 (satu) minggu tidak dibayarkan TPP sebesar 100%.
- (10) PNS yang tidak mengikuti Program dan Kegiatan Penunjang Pemerintah Daerah Kota Gorontalo akan dilakukan pemotongan sesuai Instruksi Kepala Daerah.

BAB III

MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 5

Semua Pembayaran TPP bagi Aparatur di hitung 100%.

BAB IV

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 6

Besaran TPP digolongkan dalam 3 (tiga) kategori :

1. TPP untuk Pejabat Struktural.
2. TPP untuk Pejabat Fungsional.
3. TPP untuk Staf.

Pasal 7

Besaran TPP untuk masing-masing kategori sebagaimana dimaksud pada pasal 6 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Besarnya TPP Golongan IV sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dikurangi dengan pph Pasal 21 dengan tarif sebesar 15% (lima belas persen) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010.
- (2) Besarnya TPP Golongan III sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dikurangi dengan pph Pasal 21 dengan tarif sebesar 5% (lima persen) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 kecuali yang dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil golongan II/d kebawah.
- (3) Setiap pembayaran TPP harus mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (4) Jumlah TPP yang dibayarkan untuk setiap SKPD melampirkan rekapan daftar hadir.

Pasal 9

- (1) TPP dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPPKAD selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) TPP dibayarkan Perbulan, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berjalan.
- (3) Khusus untuk TPP bulan Desember masa penilaian kinerja dibayarkan bulan Januari untuk Tahun berikutnya.

Pasal 10

Tambahan Penghasilan Pegawai dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2013.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota Gorontalo ini mulai berlaku Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2012 Nomor 5) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo


pada tanggal 28 Desember 2012

WALIKOTA GORONTALO,

ADHAN DAMBEA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO


DR. HI. DARWIS SALIM, M.Sc, M.Pd
NIP. 19570324 197703 1 003
PEMBINA UTAMA MADYA


BERITA DAERAH KOTA GORONTALO
TAHUN 2012 NOMOR 22

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
 NOMOR 22 TAHUN 2012
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI TAHUN ANGGARAN 2013

DAFTAR BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

NO.	KATEGORI	BESARAN TPP (Rp.)
1	2	3
I	PEJABAT STRUKTURAL	
1	ESELON IIa	4.000.000,00
2	ESELON IIb	3.000.000,00
3	ESELON IIIa	2.500.000,00
4	ESELON IIIb	2.000.000,00
5	ESELON IVa	1.250.000,00
6	ESELON IVb	1.000.000,00
7	ESELON Va	750.000,00
II	FUNGSIONAL NON KEPENDIDIKAN	
1	FUNGSIONAL NON KEPENDIDIKAN GOLONGAN IV	1.000.000,00
2	FUNGSIONAL NON KEPENDIDIKAN GOLONGAN III	750.000,00
3	FUNGSIONAL NON KEPENDIDIKAN GOLONGAN II	650.000,00
III	STAF	
1	STAF	400.000,00
IV	FUNGSIONAL KEPENDIDIKAN	
1	PENGAWAS PENDIDIKAN	250.000,00

WALIKOTA GORONTALO



ADHAN DAMBEA